



P U T U S A N

No. 29 PK/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

N a m a : **Drs. H. SULAIMAN HAMZAH;**
Tempat lahir : Bima
Umur/tanggal lahir : 62 tahun / 4 April 1949;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Perumahan Permata Anggrek Blok A No. 21
Lingkungan Gatep, Kelurahan Ampenan,
Kota Mataram;
• Jalan Cempaka No. 1 RT.007 RW.002
Desa Paruga, Kelurahan Paruga,
Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Asisten II pada Sekretariat Daerah
Kota Bima, sekarang sebagai Anggota DPRD
Provinsi NTB;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Raba Bima sebagai berikut:

PERTAMA

Primair:

Bahwa Terdakwa Drs. H. SULAIMAN HAMZAH selaku Asisten Ekonomi dan Kesra (Asisten II) pada Sekretariat Daerah Kota Bima yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 816/1029/KEPEG/RHS/2006 tanggal 14 Juni 2006, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural, **telah melakukan atau turut serta melakukan** dengan Drs. H. SYAHRUMAN ABDULLAH, M.Si., selaku Pemimpin Proyek Dana

Hal. 1 dari 46 hal. Put. No. 29 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Lingkup Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bima Tahun Anggaran 2007 dan Y. TITI HANDOYO selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bima (masing-masing penuntutannya diajukan terpisah), pada tanggal 26 Mei 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kota Bima Jalan Soekarno-Hatta, Raba Bima atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2007 pada Pemerintah Kota Bima mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan sebesar Rp.10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah), yang bersumber dari APBN sebesar Rp.9.405.000.000,- (sembilan milyar empat ratus lima juta rupiah) sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Alokasi Khusus Kota Bima Nomor : 2158.1/070-03.2/XX/2007 tanggal 31 Desember 2006 dan mendapat dana pendamping sebesar 10 % bersumber dari APBD Kota Bima sebesar Rp. 1.095.000.000,- (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan Anggaran DAK Bidang Pendidikan Walikota Bima mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 115A/ Tahun 2007 tanggal 8 Mei 2007 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Lingkup Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bima Tahun Anggaran 2007 yaitu Penanggung Jawab Drs. SUKRI, M. Si., (Kadis Dikbudpar), Pemimpin Proyek Drs. H. SYAHRUMAN ABDULLAH, M. Si., (Kepala Bidang Dikdas), Bendaharawan Pengeluaran MUHAMMAD SAID, SE., (Pemegang Kas) dan Bendaharawan Proyek Drs. SUKARDIN (Staf Dikdas).
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 17 Tahun 2007 tanggal 19 September 2007 ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah- sekolah yang memperoleh alokasi dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2007, sebagai berikut :

No	Nama Sekolah	Volume	Pagu Dana (Rp)	Lokasi Sekolah
1.	SDN 62 Kota Bima	2 paket	500.000.000,-	Kel. Rontu
2.	SDN 20 Kota Bima	2 Paket	500.000.000,-	Kel. Rabadomp
3.	SDN 10 Kota Bima	2 Paket	500.000.000,-	Kel. Penatoi
4.	SDN 52 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Ntobo
5.	SDN 27 Kota Bima	2 Paket	500.000.000,-	Kel.Raba Domp
6.	SDN 22 Kota Bima	2 Paket	500.000.000,-	Kel. Jatibaru
7.	SDN 49 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Rabangodu
8.	SDN 40 Kota Bima	2 Paket	500.000.000,-	Kel.Penatoi
9.	SDN 64 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Nungga
10.	SDN 33 Kota Bima	2 Paket	500.000.000,-	Kel. Lape
11.	SDN 34 Kota Bima	1 paket	250.000.000,-	Kel. Kolo
12.	SDN 41 kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Tanjung
13.	SDN 25 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Santi
14.	SDN 42 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Monggonao
15.	SDN 72 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Ntobo
16.	SDN 59 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Jatiwangi
17.	SDN 32 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Sambinae
18.	SDN 61 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Monggonao
19.	SDN 66 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Nungga
20.	SDN 56 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Sarae
21.	SDN 44 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Sadia

Hal. 3 dari 46 hal. Put. No. 29 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	SDN 48 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Kumbe
23.	Mis Yasim Mande Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Sadia.
24.	SDN 37 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Kendo
25.	SDN 63 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Dodu
26.	SDN 76 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Nungga
27.	SDN 12 Kota Bima	2 Paket	500.000.000,-	Kel. Sarae
28.	SDN 75 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Paruga
29.	Mis Nurul Ilmi Paruga	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Paruga
30.	SDN 47 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Lampe
31.	SDN 21 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Nae
32.	SDN 51 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Penanae
33.	SDN 31 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Nungga
34.	SLBN Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Jatiwangi
	JUMLAH	42 Paket	10.500.000.000,-	

- Bahwa setelah ditetapkannya 34 (tiga puluh empat) sekolah yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun 2007, pada tanggal 1 Oktober 2007 dilakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bima selaku Penanggung Jawab Kegiatan dan oleh masing-masing Kepala Sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan dengan masa waktu pelaksanaan sejak tanggal 1 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 15 Desember 2007.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 4 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2007 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 643/C/KU/2007 tanggal 15 Februari 2007 Perihal Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007, ditentukan sebagai berikut :

Penyaluran DAK bidang pendidikan dengan cara pemindahbukuan dan diberikan secara penuh/utuh tanpa potongan pajak baik dari kas umum negara ke kas umum daerah maupun dari kas umum daerah ke rekening sekolah.

- Bahwa sampai dengan tanggal 28 Desember 2007, secara bertahap telah direalisasikan dana untuk ke 34 (tiga puluh empat) sekolah penerima DAK sebesar Rp. 9.733.500.000,- (sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dilakukan pemindahbukuan ke rekening bank masing-masing sekolah, dengan perincian tahapan realisasi sebagai berikut :

NO.	SPP (nomor & tanggal)	SPM (nomor & tanggal)	SP2D (no.& tgl)	Jumlah uang (Rp)
1	122/SPP/Dikbudpar/XI/2007 08 November 2007	122/SPM/Dikbudpar/2007 12 November 2007	5191/LS/2007 21 November 2007	328.500.00 0,-
2	121/SPP/Dikbudpar/XI/2007 08 November 2007	121/SPM/Dikbudpar /2007 12 November 2007	5192/LS/2007 21 November 2007	2.821.500.0 00,-
3	152/SPP/Dikbudpar/XII/2007 07 Desember 2007	152/SPM/Dikbudpar /2007 13 Desember 2007	6460/LS/2007 27 Desember 2007	2.821.500.0 00,-
4	155/SPP/Dikbudpar/XII/2007 10 Desember 2007	155/SPM/Dikbudpar /2007 14 Desember 2007	6757/LS/2007 27 Desember 2007	2.821.500.0 00,-
5	160/SPP/Dikbudpar/XII/2007 14 Desember 2007	160/SPM/Dikbudpar /2007 27 Desember 2007	6785/LS/2007 28 Desember 2007	940.500.00 0,-
JUMLAH				9.733.500.0 00,-

- Bahwa dengan telah direalisasikan pencairan dan penyaluran DAK bidang pendidikan sebesar Rp. 9.733.500.000,- (sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), maka sampai dengan akhir tahun anggaran 2007 masih terdapat sisa dana yang belum direalisasikan sebesar Rp. 766.500.000,-(tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang dananya bersumber dari APBD Kota Bima Tahun 2007 dan selanjutnya dalam APBD Kota Bima

Hal. 5 dari 46 hal. Put. No. 29 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2008 telah dialokasikan dalam buku hutang jatuh tempo 2008 antara lain belanja modal pengadaan konstruksi pembangunan gedung kantor (DIKPORA) sebesar Rp. 766.500.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagai anggaran biaya DAK Bidang Pendidikan tahun 2007 yang belum direalisasikan kepada 34 sekolah.

- Bahwa pada tanggal 1 April 2008, SAILAN, S.Sos., selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Dikpora Kota Bima dan Drs. H. SYAHRUMAN ABDULLAH, M.Si., selaku Pemimpin Proyek mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas sisa dana sebesar Rp. 766.500.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian rencana penggunaan sebagai berikut :

No	Nama Sekolah	Volume	Jumlah (Rp)
1.	SDN 62 Kota Bima	2 paket	35.000.000,-
2.	SDN 20 Kota Bima	2 Paket	35.000.000,-
3.	SDN 10 Kota Bima	2 Paket	35.000.000,-
4.	SDN 52 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
5.	SDN 27 Kota Bima	2 Paket	35.000.000,-
6.	SDN 22 Kota Bima	2 Paket	35.000.000,-
7.	SDN 49 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
8.	SDN 40 Kota Bima	2 Paket	35.000.000,-
9.	SDN 64 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
10.	SDN 33 Kota Bima	2 Paket	35.000.000,-
11.	SDN 34 Kota Bima	1 paket	17.500.000,-
12.	SDN 41 kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
13.	SDN 25 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
14.	SDN 42 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
15.	SDN 72 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
16.	SDN 59 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
17.	SDN 32 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
18.	SDN 61 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
19.	SDN 66 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
20.	SDN 56 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
21.	SDN 44 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
22.	SDN 48 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
23.	Mis Yasim Mande Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
24.	SDN 37 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-



25.	SDN 63 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
26.	SDN 76 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
27.	SDN 12 Kota Bima	2 Paket	35.000.000,-
28.	SDN 75 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
29.	Mis Nurul Ilmi Paruga	1 Paket	17.500.000,-
30.	SDN 47 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
31.	SDN 21 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
32.	SDN 51 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
33.	SDN 31 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
34.	SLBN Kota Bima	1 Paket	49.000.000,-
	JUMLAH	42 Paket	766.500.000,-

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 1 April 2008 tersebut kemudian telah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 33/SPM/LS/2008 tanggal 3 April 2008 yang ditandatangani Drs. H. SYUKRI, M.Si., selaku Kepala Dinas Dikpora Kota Bima dan setelah SPP dan SPM tersebut disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah kemudian telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2624/LS/08 tanggal 26 Mei 2008 sebesar Rp. 766.500.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani Y. TITI HANDOYO, SE. MAP., selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bima.
- Bahwa setelah diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2624/LS/08 tanggal 26 Mei 2008, Y. TITI HANDOYO, SE. MAP., selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bima telah melakukan pencairan dana secara tunai dari PT Bank NTB Cabang Bima dengan menerbitkan cek senilai Rp. 766.500.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang dananya bersumber dari APBD Kota Bima tahun 2008 dengan mata anggaran Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembelian Bangunan Gedung Kantor.
- Bahwa selanjutnya dana sebesar Rp. 766.500.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) oleh EDI IRAWAN, SE., (Bendahara Pengeluaran pada BPKD Kota Bima) diserahkan kepada SAILAN, S.Sos., (Bendahara Pengeluaran Dinas Dikpora Kota Bima)

Hal. 7 dari 46 hal. Put. No. 29 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Drs. H. SYAHRUMAN ABDULLAH, M.Si., (Pimpinan Proyek DAK) dan Drs. SUKARDIN (Bendahara Proyek DAK) dan ketika SAILAN, S.Sos., melakukan penghitungan untuk memastikan jumlah uang DAK tersebut, Drs. H. SYAHRUMAN ABDULLAH, M.Si., menyampaikan kepada SAILAN, S.Sos., bahwa sebagian dari uang tersebut yaitu sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) akan dipinjam oleh Terdakwa yang saat itu menjabat Asisten Ekonomi dan Kesra (Asisten II) pada Sekretariat Daerah Kota Bima yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 816/1029/KEPEG/RHS/2006 tanggal 14 Juni 2006 namun SAILAN, S.Sos. menolak untuk memberikannya.

- Bahwa setelah menerima dana sebesar Rp. 766.500.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian SAILAN, S.Sos. memberikan EDI IRAWAN, SE. Sebesar Rp. 500.000,- yang diminta dengan dalih sebagai biaya administrasi dan kemudian uang sebesar Rp. 766.000.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) dibawa oleh SAILAN, S.Sos., untuk disimpan di Kantor Dinas Dikpora Kota Bima sekaligus melaporkannya kepada Kepala Dinas Dikpora Kota Bima Drs. SUKRI, M.Si., namun ketika beberapa meter meninggalkan Kantor Sekda Kota Bima SAILAN, S.Sos., dipanggil dan diminta kembali oleh Drs. SUKARDIN dengan mengatakan “**Dipanggil oleh Asisten II (Drs. H. SULAIMAN HAMZAH) bawa dengan uangnya**” dan SAILAN, S.Sos., kemudian kembali dan langsung menuju ruang Terdakwa Drs. H. SULAIMAN HAMZAH (Asisten II).
- Bahwa pada saat menemui Terdakwa di ruang kerjanya selaku Asisten Ekonomi dan Kesra Setda Kota Bima (Asisten II) ada Drs. H. SYAHRUMAN ABDULLAH, M.Si., Drs. SUKARDIN, Drs. SYARIFUDIN JAFAR (KCD Rasanae Timur Kota Bima) dan BURHANUDIN HARAHAP HM, S.Pd., (KCD Rasanae Barat Kota Bima) yang berada di ruang kerja Terdakwa, SAILAN, S.Sos., ditanya oleh Terdakwa dengan mengatakan “**Mau dibawa kemana itu uang**” dan dijawab oleh SAILAN, S.Sos., “**Akan dibawa ke kantor Dinas Dikpora untuk disimpan di brankas dan dilaporkan kepada**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Dikpora Kota Bima karena sudah sore tidak mungkin ditransfer ke sekolah dan bank sudah tutup”, lalu Terdakwa membentak dengan mengatakan “**Mana yang lebih tinggi Asisten dengan Kepala Dinas**”, selanjutnya dengan alasan dan dalih brankas Dinas Dikpora tidak bisa menyimpan uang dengan jumlah besar tersebut lalu Terdakwa memerintahkan untuk menitipkan uang sebesar Rp. 766.000.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) tersebut kepada Y. TITI HANDOYO, SE. MAP., (Kuasa BUD BPKD kota Bima) yang disertai dengan perintah tertulis berupa Surat Perintah Penitipan Uang tertanggal 26 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan disetujui oleh Drs. H. SYAHRUMAN ABDULLAH, M.Si., (Pimpinan Proyek DAK), kemudian SAILAN, S.Sos., (Bendahara Pengeluaran Dinas Dikpora Kota Bima) menyerahkan dana sebesar Rp. 766.000.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) kepada Drs. H. SYAHRUMAN ABDULLAH, M.Si., dan selanjutnya Drs. H. SYAHRUMAN ABDULLAH, M.Si., menyerahkan dan menitipkan seluruh dana tersebut kepada Y. TITI HANDOYO, SE. MAP., di hadapan Terdakwa dengan disaksikan oleh Drs. SYARIFUDIN JAFAR (KCD Rasanae Timur Kota Bima), BURHANUDDIN HARAHAH HM, S.Pd., (KCD Rasanae Barat Kota Bima) yang disertai dengan surat tanda terima uang yang masing-masing ditandatangani oleh yang menyerahkan Drs. H. SYAHRUMAN ABDULLAH, M.Si., dan yang menerima Y. TITI HANDOYO, SE. MAP., tertanggal 26 Mei 2008.

- Bahwa setelah dana pendamping DAK bidang pendidikan sebesar Rp. 766.000.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) tersebut berada di tangan Y. TITI HANDOYO, SE. MAP., sampai dengan saat ini belum disalurkan ke rekening 34 (tiga puluh empat) sekolah penerima DAK bidang pendidikan Kota Bima tahun 2007 sehingga dana tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1); setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Hal. 9 dari 46 hal. Put. No. 29 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Jo Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

(2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 184 ayat (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. H. SULAIMAN HAMZAH, bersama-sama dengan Drs. H. SYAHRUMAN ABDULLAH, M.Si., (Pemimpin Proyek DAK) dan Y. TITI HANDOYO, SE. MAP., (Kuasa BUD BPKD Kota Bima) yang tidak menyalurkan DAK bidang pendidikan Kota Bima tersebut ke rekening masing-masing sekolah penerima DAK, merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 766.500.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari BPKP Perwakilan Provinsi Bali Nomor : LHAI-672/PW22/5/2011
tanggal 28 Juli 2011.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.***

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Drs. H. SULAIMAN HAMZAH selaku Asisten Ekonomi dan Kesra (Asisten II) pada Sekretariat Daerah Kota Bima yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 816/1029/KEPEG/RHS/2006 tanggal 14 Juni 2006 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural, ***telah melakukan atau turut serta melakukan*** dengan Drs. H. SYAHRUMAN ABDULLAH, M.Si., selaku Pemimpin Proyek Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Lingkup Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bima Tahun Anggaran 2007 dan Y. TITI HANDOYO, SE. MAP., selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bima (masing-masing penuntutannya dilakukan terpisah), pada tanggal 26 Mei 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kota Bima Jalan Soekarno – Hatta, Raba Bima atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2007 pada Pemerintah Kota Bima mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan sebesar Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah), yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 9.405.000.000,- (sembilan miliar empat ratus lima juta rupiah) sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Alokasi khusus Kota Bima Nomor : 2158.1/070-03.2/XX/2007 tanggal 31 Desember 2006 dan

Hal. 11 dari 46 hal. Put. No. 29 PK/Pid.Sus/2014



mendapat dana pendamping sebesar 10 % bersumber dari APBD Kota Bima sebesar Rp. 1.095.000.000,- (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah).

- Bahwa dalam pelaksanaan Anggaran DAK Bidang Pendidikan Walikota Bima mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 115A/ Tahun 2007 tanggal 8 Mei 2007 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Lingkup Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bima Tahun Anggaran 2007 yaitu Penanggung Jawab Drs. SUKRI, M.Si., (Kadis Dikbudpar), Pemimpin Proyek Drs. H. SYAHRUMAN ABDULLAH, M.Si., (Kepala Bidang Dikdas), Bendaharawan Pengeluaran MUHAMMAD SAID, SE (Pemegang Kas) dan Bendaharawan Proyek Drs. SUKARDIN (Staf Diknas).
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 17 Tahun 2007 tanggal 19 September 2007 ditetapkan sekolah-sekolah yang memperoleh alokasi dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2007, sebagai berikut :

No	Nama Sekolah	Volume	Pagu Dana (Rp)	Lokasi Sekolah
1.	SDN 62 Kota Bima	2 paket	500.000.000,-	Kel. Rontu
2.	SDN 20 Kota Bima	2 Paket	500.000.000,-	Kel. Rabadompu
3.	SDN 10 Kota Bima	2 Paket	500.000.000,-	Kel. Penatoi
4.	SDN 52 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Ntobo
5.	SDN 27 Kota Bima	2 Paket	500.000.000,-	Kel. Raba Domp
6.	SDN 22 Kota Bima	2 Paket	500.000.000,-	Kel. Jatibaru
7.	SDN 49 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Rabangodu
8.	SDN 40 Kota Bima	2 Paket	500.000.000,-	Kel. Penatoi
9.	SDN 64 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Nungga
10.	SDN 33 Kota Bima	2 Paket	500.000.000,-	Kel. Lape
11.	SDN 34 Kota Bima	1 paket	250.000.000,-	Kel. Kolo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	SDN 41 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Tanjung
13.	SDN 25 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Santi
14.	SDN 42 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Monggonao
15.	SDN 72 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Ntobo
16.	SDN 59 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Jatiwangi
17.	SDN 32 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Sambinae
18.	SDN 61 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Monggonao
19.	SDN 66 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Nungga
20.	SDN 56 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Sarae
21.	SDN 44 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Sadia
22.	SDN 48 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Kumbe
23.	Mis Yasim Mande Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Sadia.
24.	SDN 37 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Kendo
25.	SDN 63 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Dodu
26.	SDN 76 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Nungga
27.	SDN 12 Kota Bima	2 Paket	500.000.000,-	Kel. Sarae
28.	SDN 75 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Paruga
29.	Mis Nurul Ilmi Paruga	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Paruga
30.	SDN 47 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Lampe
31.	SDN 21 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Nae
32.	SDN 51 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Penanae
33.	SDN 31 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Nungga
34.	SLBN Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Jatiwangi

Hal. 13 dari 46 hal. Put. No. 29 PK/Pid.Sus/2014



	JUMLAH	42 Paket	10.500.000.000,-	
--	--------	----------	------------------	--

- Bahwa setelah ditetapkannya 34 (tiga puluh empat) sekolah yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2007, pada tanggal 1 Oktober 2007 dilakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bima selaku Penanggung Jawab Kegiatan dan oleh masing-masing Kepala Sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan dengan masa waktu pelaksanaan sejak tanggal 1 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 15 Desember 2007.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 643/C/KU/2007 tanggal 15 Februari 2007 Perihal Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007, ditentukan sebagai berikut :

Penyaluran DAK bidang pendidikan dengan cara pemindahbukuan dan diberikan secara penuh/utuh tanpa potongan pajak baik dari kas umum negara ke kas umum daerah maupun dari kas umum daerah ke rekening sekolah.

- Bahwa sampai dengan tanggal 28 Desember 2007, secara bertahap telah direalisasikan dana untuk ke 34 (tiga puluh empat) sekolah penerima DAK sebesar Rp. 9.733.500.000,- (sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dilakukan pemindahbukuan ke rekening bank masing-masing sekolah, dengan perincian tahapan realisasi sebagai berikut :

NO.	SPP (nomor & tanggal)	SPM (nomor & tanggal)	SP2D (no. & tgl)	Jumlah uang (Rp)
1	122/SPP/Dikbudpar/XI/2007 08 November 2007	122/SPM/Dikbudpar/2007 12 November 2007	5191/LS/2007 21 November 2007	328.500.000,-
2	121/SPP/Dikbudpar/XI/2007 08 November 2007	121/SPM/Dikbudpar /2007 12 November 2007	5192/LS/2007 21 November 2007	2.821.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	152/SPP/Dikbudpar/XII/2007 07 Desember 2007	152/SPM/Dikbudpar /2007 13 Desember 2007	6460/LS/2007 27 Desember 2007	2.821.500.00,-
4	155/SPP/Dikbudpar/XII/2007 10 Desember 2007	155/SPM/Dikbudpar /2007 14 Desember 2007	6757/LS/2007 27 Desember 2007	2.821.500.00,-
5	160/SPP/Dikbudpar/XII/2007 14 Desember 2007	160/SPM/Dikbudpar /2007 27 Desember 2007	6785/LS/2007 28 Desember 2007	940.500.000,-
JUMLAH				9.733.500.000,-

- Bahwa dengan telah direalisasikan pencairan dan penyaluran DAK bidang pendidikan sebesar Rp. 9.733.500.000,- (sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), maka sampai dengan akhir tahun anggaran 2007 masih terdapat sisa dana yang belum direalisasikan sebesar Rp. 766.500.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang dananya bersumber dari APBD Kota Bima Tahun 2007 dan selanjutnya dalam APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2008 telah dialokasikan dalam buku hutang jatuh tempo tahun 2008 antara lain belanja modal pengadaan konstruksi pembangunan gedung kantor (DIKPORA) sebesar Rp. 766.500.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagai anggaran biaya DAK Bidang Pendidikan tahun 2007 yang belum direalisasikan kepada 34 sekolah.
- Bahwa pada tanggal 1 April 2008, SAILAN, S.Sos., selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Dikpora Kota Bima dan Drs. H. SYAHRUMAN ABDULLAH, M.Si., selaku Pemimpin Proyek mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas sisa dana sebesar Rp. 766.500.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian rencana penggunaan sebagai berikut :

No	Nama Sekolah	Volume	Jumlah (Rp)
1.	SDN 62 Kota Bima	2 paket	35.000.000,-
2.	SDN 20 Kota Bima	2 Paket	35.000.000,-
3.	SDN 10 Kota Bima	2 Paket	35.000.000,-
4.	SDN 52 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
5.	SDN 27 Kota Bima	2 Paket	35.000.000,-
6.	SDN 22 Kota Bima	2 Paket	35.000.000,-
7.	SDN 49 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
8.	SDN 40 Kota Bima	2 Paket	35.000.000,-

Hal. 15 dari 46 hal. Put. No. 29 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	SDN 64 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
10.	SDN 33 Kota Bima	2 Paket	35.000.000,-
11.	SDN 34 Kota Bima	1 paket	17.500.000,-
12.	SDN 41 kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
13.	SDN 25 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
14.	SDN 42 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
15.	SDN 72 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
16.	SDN 59 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
17.	SDN 32 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
18.	SDN 61 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
19.	SDN 66 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
20.	SDN 56 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
21.	SDN 44 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
22.	SDN 48 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
23.	Mis Yasim Mande Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
24.	SDN 37 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
25.	SDN 63 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
26.	SDN 76 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
27.	SDN 12 Kota Bima	2 Paket	35.000.000,-
28.	SDN 75 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
29.	Mis Nurul Ilmi Paruga	1 Paket	17.500.000,-
30.	SDN 47 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
31.	SDN 21 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
32.	SDN 51 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
33.	SDN 31 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
34.	SLBN Kota Bima	1 Paket	49.000.000,-
	JUMLAH	42 Paket	766.500.000,-

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 1 April 2008 tersebut kemudian telah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 33/SPM/LS/2008 tanggal 3 April 2008 yang ditandatangani Drs. H. SUKRI, M.Si., selaku Kepala Dinas Dikpora Kota Bima dan setelah SPP dan SPM tersebut disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah kemudian telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2624/LS/08 tanggal 26 Mei 2008 sebesar Rp. 766.500.000,- (tujuh ratus enam puluh enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah), yang ditandatangani Y. TITI HANDOYO, SE. MAP., selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bima.

- Bahwa setelah diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :2624/LS/08 tanggal 26 Mei 2008, Y. TITI HANDOYO, SE. MAP., selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bima telah melakukan pencairan dana secara tunai dari PT Bank NTB Cabang Bima dengan menerbitkan cek senilai Rp. 766.500.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang dananya bersumber dari APBD Kota Bima tahun 2008 dengan mata anggaran Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembelian Bangunan Gedung Kantor.
- Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Jo Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

(2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 184 ayat (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap

Hal. 17 dari 46 hal. Put. No. 29 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Bahwa selanjutnya dana sebesar Rp. 766.500.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) oleh EDI IRAWAN, SE., (Bendahara Pengeluaran pada BPKD Kota Bima) diserahkan kepada SAILAN, S.Sos., (Bendahara Pengeluaran Dinas Dikpora Kota Bima) disaksikan oleh Drs. H. SYAHRUMAN ABDULLAH, M.Si., (Pimpinan Proyek DAK) dan Drs. SUKARDIN (Bendahara Proyek DAK) dan ketika SAILAN, S.Sos., melakukan penghitungan untuk memastikan jumlah uang DAK tersebut, Drs. H. SYAHRUMAN ABDULLAH, M.Si., menyampaikan kepada SAILAN, S.Sos., bahwa sebagian dari uang tersebut yaitu sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) akan dipinjam oleh Terdakwa yang saat itu menjabat Asisten Ekonomi dan Kesra (Asisten II) pada Sekretariat Daerah Kota Bima yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 816/1029/KEPEG/RHS/2006 tanggal 14 Juni 2006 namun SAILAN, S.Sos. menolak untuk memberikannya.
- Bahwa setelah menerima dana sebesar Rp. 766.500.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian SAILAN, S.Sos. memberikan EDI IRAWAN, SE. sebesar Rp. 500.000,- yang diminta dengan dalih sebagai biaya administrasi dan kemudian uang sebesar Rp. 766.000.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) dibawa oleh SAILAN, S.Sos., untuk disimpan di Kantor Dinas Dikpora Kota Bima sekaligus melaporkannya kepada Kepala Dinas Dikpora Kota Bima Drs. SUKRI, M.Si., namun ketika beberapa meter meninggalkan Kantor Sekda Kota Bima SAILAN, S.Sos., dipanggil dan diminta kembali oleh Drs. SUKARDIN dengan mengatakan “**Dipanggil oleh asisten II (Drs. H. SULAIMAN HAMZAH) bawa dengan uangnya**” dan SAILAN, S.Sos. kemudian kembali dan langsung menuju ruang Terdakwa Drs. H. SULAIMAN HAMZAH (Asisten II).
- Bahwa pada saat menemui Terdakwa di ruang kerjanya selaku Asisten Ekonomi dan Kesra Setda Kota Bima (Asisten II) ada Drs. H. SYAHRUMAN ABDULLAH, M.Si., Drs. SUKARDIN, Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIFUDIN JAFAR (KCD Rasanae Timur Kota Bima) dan BURHANUDIN HARAHAH HM, S.Pd., (KCD Rasanae Barat Kota Bima) yang berada di ruang kerja Terdakwa, SAILAN, S.Sos., ditanya oleh Terdakwa dengan mengatakan “ **Mau dibawa kemana itu uang**” dan dijawab oleh SAILAN, S.Sos. “ **Akan dibawa ke kantor Dinas Dikpora untuk disimpan di brankas dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Dikpora Kota Bima karena sudah sore tidak mungkin ditransfer ke sekolah dan bank sudah tutup**”, lalu Terdakwa membentak dengan mengatakan “ **Mana yang lebih tinggi Asisten dengan Kepala Dinas**”, selanjutnya dengan alasan dan dalih brankas Dinas Dikpora tidak bisa menyimpan uang dengan jumlah besar tersebut lalu Terdakwa memerintahkan untuk menitipkan uang sebesar Rp. 766.000.000,-(tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) tersebut kepada Y. TITI HANDOYO, SE. MAP., (Kuasa BUD BPKD kota Bima) yang disertai dengan perintah tertulis berupa Surat Perintah Penitipan Uang tertanggal 26 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan disetujui oleh Drs. H. SYAHRUMAN ABDULLAH, M.Si., (Pimpinan Proyek DAK), kemudian SAILAN, S.Sos. (Bendahara Pengeluaran Dinas Dikpora Kota Bima) menyerahkan dana sebesar Rp. 766.000.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) kepada Drs. H. SYAHRUMAN ABDULLAH, M.Si., dan selanjutnya Drs. H. SYAHRUMAN ABDULLAH, M.Si., menyerahkan dan menitipkan seluruh dana tersebut kepada Y. TITI HANDOYO, SE. MAP., di hadapan Terdakwa dengan disaksikan oleh Drs. SYARIFUDIN JAFAR (KCD Rasanae Timur Kota Bima), BURHANUDDIN HARAHAH HM, S.Pd. (KCD Rasanae Barat Kota Bima) yang disertai dengan surat tanda terima uang yang masing-masing ditandatangani oleh yang menyerahkan Drs. H. SYAHRUMAN ABDULLAH, M.Si., dan yang menerima Y. TITI HANDOYO, SE. MAP., tertanggal 26 Mei 2008.

- Bahwa setelah dana pendamping DAK bidang pendidikan sebesar Rp. 766.000.000,-(tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) tersebut berada di tangan Y. TITI HANDOYO, SE. MAP., sampai dengan saat ini belum disalurkan ke rekening 34 (tiga puluh empat) sekolah

Hal. 19 dari 46 hal. Put. No. 29 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima DAK Bidang Pendidikan Kota Bima tahun 2007 sehingga dana tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. H. SULAIMAN HAMZAH, selaku Asisten Ekonomi dan Kesra Setda Kota Bima (Asisten II) telah menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan bersama-sama dengan Drs. H. SYAHRUMAN ABDULLAH, M.Si., (Pemimpin Proyek DAK) dan Y. TITI HANDOYO, SE. MAP., (Kuasa BUD BPKD Kota Bima) yang tidak menyalurkan DAK bidang pendidikan Kota Bima tersebut kepada 34 rekening masing-masing sekolah penerima DAK, merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 766.500.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigasi dari BPKP Perwakilan Provinsi Bali Nomor : LHAI-672/PW22/5/2011 tanggal 28 Juli 2011.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Drs. H. SULAIMAN HAMZAH selaku Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan sebagai Asisten Ekonomi dan Kesra (Asisten II) pada Sekretariat Daerah Kota Bima yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 816/1029/KEPEG/RHS/2006 tanggal 14 Juni 2006 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural, ***telah melakukan atau turut serta melakukan*** dengan Drs. H. SYAHRUMAN ABDULLAH, M.Si., selaku Pemimpin Proyek Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Lingkup Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bima Tahun Anggaran 2007 dan Y. TITI HANDOYO, SE. MAP., selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bima (masing-masing penuntutannya dilakukan terpisah), pada tanggal 26 Mei 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kota Bima Jalan Soekarno – Hatta, Raba Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, **pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatan, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2007 pada Pemerintah Kota Bima mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan sebesar Rp.10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah), yang bersumber dari APBN sebesar Rp.9.405.000.000,- (sembilan milyar empat ratus lima juta rupiah) sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Alokasi Khusus Kota Bima Nomor : 2158.1/070-03.2/XX/2007 tanggal 31 Desember 2006 dan mendapat dana pendamping sebesar 10 % bersumber dari APBD Kota Bima sebesar Rp. 1.095.000.000,- (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan Anggaran DAK Bidang Pendidikan Walikota Bima mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 115A/ Tahun 2007 tanggal 8 Mei 2007 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pemimpin proyek dan Bendaharawan Proyek Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Lingkup Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bima tahun anggaran 2007 yaitu Penanggung Jawab Drs. SUKRI, M. Si., (Kadis Dikbudpar), Pemimpin Proyek Drs. H. SYAHRUMAN ABDULLAH, M. Si., (Kepala Bidang Dikdas), Bendaharawan Pengeluaran MUHAMMAD SAID, SE., (Pemegang Kas) dan Bendaharawan Proyek Drs. SUKARDIN (Staf Dikdas).
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 17 Tahun 2007 tanggal 19 September 2007 ditetapkan sekolah-sekolah yang memperoleh alokasi dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2007, sebagai berikut :

No	Nama Sekolah	Volume	Pagu Dana (Rp)	Lokasi Sekolah
----	--------------	--------	----------------	----------------

Hal. 21 dari 46 hal. Put. No. 29 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	SDN 62 Kota Bima	2 paket	500.000.000,-	Kel. Rontu
2.	SDN 20 Kota Bima	2 Paket	500.000.000,-	Kel. Rabadompu
3.	SDN 10 Kota Bima	2 Paket	500.000.000,-	Kel. Penatoi
4.	SDN 52 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Ntobo
5.	SDN 27 Kota Bima	2 Paket	500.000.000,-	Kel. Raba Domp
6.	SDN 22 Kota Bima	2 Paket	500.000.000,-	Kel. Jatibaru
7.	SDN 49 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Rabangodu
8.	SDN 40 Kota Bima	2 Paket	500.000.000,-	Kel. Penatoi
9.	SDN 64 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Nungga
10.	SDN 33 Kota Bima	2 Paket	500.000.000,-	Kel. Lape
11.	SDN 34 Kota Bima	1 paket	250.000.000,-	Kel. Kolo
12.	SDN 41 kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Tanjung
13.	SDN 25 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Santi
14.	SDN 42 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Monggonao
15.	SDN 72 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Ntobo
16.	SDN 59 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Jatiwangi
17.	SDN 32 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Sambinae
18.	SDN 61 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Monggonao
19.	SDN 66 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Nungga
20.	SDN 56 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Sarae
21.	SDN 44 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Sadia
22.	SDN 48 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Kumbe
23.	Mis Yasim Mande Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Sadia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.	SDN 37 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Kendo
25.	SDN 63 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Dodu
26.	SDN 76 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Nungga
27.	SDN 12 Kota Bima	2 Paket	500.000.000,-	Kel. Sarae
28.	SDN 75 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Paruga
29.	Mis Nurul Ilmi Paruga	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Paruga
30.	SDN 47 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Lampe
31.	SDN 21 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Nae
32.	SDN 51 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Penanae
33.	SDN 31 Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Nungga
34.	SLBN Kota Bima	1 Paket	250.000.000,-	Kel. Jatiwangi
	JUMLAH	42 Paket	10.500.000.000,-	

- Bahwa setelah ditetapkannya 34 (tiga puluh empat) sekolah yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2007, pada tanggal 1 Oktober 2007 dilakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bima selaku Penanggung Jawab Kegiatan dan oleh masing-masing Kepala Sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan dengan masa waktu pelaksanaan sejak tanggal 1 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 15 Desember 2007.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 643/C/KU/2007 tanggal 15 Februari 2007 Perihal Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus

Hal. 23 dari 46 hal. Put. No. 29 PK/Pid.Sus/2014



(DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007, ditentukan sebagai berikut :

Penyaluran DAK bidang pendidikan dengan cara pemindahbukuan dan diberikan secara penuh/utuh tanpa potongan pajak baik dari kas umum negara ke kas umum daerah maupun dari kas umum daerah ke rekening sekolah.

- Bahwa sampai dengan tanggal 28 Desember 2007, secara bertahap telah direalisasikan dana untuk ke 34 (tiga puluh empat) sekolah penerima DAK sebesar Rp. 9.733.500.000,- (sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dilakukan pemindahbukuan ke rekening bank masing-masing sekolah, dengan perincian tahapan realisasi sebagai berikut :

NO.	SPP (nomor & tanggal)	SPM (nomor & tanggal)	SP2D (no.&tgl)	Jumlah uang (Rp)
1	122/SPP/Dikbudpar/XI/2007 08 November 2007	122/SPM/Dikbudpar/2007 12 November 2007	5191/LS/2007 21 November 2007	328.500.00 0,-
2	121/SPP/Dikbudpar/XI/2007 08 November 2007	121/SPM/Dikbudpar/2007 12 November 2007	5192/LS/2007 21 November 2007	2.821.500.0 00,-
3	152/SPP/Dikbudpar/XII/2007 07 Desember 2007	152/SPM/Dikbudpar/2007 13 Desember 2007	6460/LS/2007 27 Desember 2007	2.821.500.0 00,-
4	155/SPP/Dikbudpar/XII/2007 10 Desember 2007	155/SPM/Dikbudpar/2007 14 Desember 2007	6757/LS/2007 27 Desember 2007	2.821.500.0 00,-
5	160/SPP/Dikbudpar/XII/2007 14 Desember 2007	160/SPM/Dikbudpar/2007 27 Desember 2007	6785/LS/2007 28 Desember 2007	940.500.00 0,-
JUMLAH				9.733.500.0 00,-

- Bahwa dengan telah direalisasikannya pencairan dan penyaluran DAK bidang pendidikan sebesar Rp. 9.733.500.000,- (sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), maka sampai dengan akhir tahun anggaran 2007 masih terdapat sisa dana yang belum direalisasikan sebesar Rp. 766.500.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang dananya bersumber dari APBD Kota Bima Tahun 2007 dan selanjutnya dalam APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2008 telah dialokasikan dalam buku hutang jatuh tempo tahun 2008 antara lain belanja modal pengadaan konstruksi pembangunan gedung kantor (DIKPORA) sebesar Rp. 766.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagai anggaran biaya DAK Bidang Pendidikan Tahun 2007 yang belum direalisasikan kepada 34 sekolah.

- Bahwa pada tanggal 1 April 2008, SAILAN, S.Sos., selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Dikpora Kota Bima dan Drs. H. SYAHRUMAN ABDULLAH, M.Si., selaku Pemimpin Proyek mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas sisa dana sebesar Rp. 766.500.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian rencana penggunaan sebagai berikut :

No	Nama Sekolah	Volume	Jumlah (Rp)
1.	SDN 62 Kota Bima	2 paket	35.000.000,-
2.	SDN 20 Kota Bima	2 Paket	35.000.000,-
3.	SDN 10 Kota Bima	2 Paket	35.000.000,-
4.	SDN 52 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
5.	SDN 27 Kota Bima	2 Paket	35.000.000,-
6.	SDN 22 Kota Bima	2 Paket	35.000.000,-
7.	SDN 49 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
8.	SDN 40 Kota Bima	2 Paket	35.000.000,-
9.	SDN 64 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
10.	SDN 33 Kota Bima	2 Paket	35.000.000,-
11.	SDN 34 Kota Bima	1 paket	17.500.000,-
12.	SDN 41 kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
13.	SDN 25 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
14.	SDN 42 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
15.	SDN 72 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
16.	SDN 59 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
17.	SDN 32 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
18.	SDN 61 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
19.	SDN 66 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
20.	SDN 56 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
21.	SDN 44 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
22.	SDN 48 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
23.	Mis Yasim Mande Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
24.	SDN 37 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
25.	SDN 63 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
26.	SDN 76 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
27.	SDN 12 Kota Bima	2 Paket	35.000.000,-
28.	SDN 75 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-

Hal. 25 dari 46 hal. Put. No. 29 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.	Mis Nurul Iلمي Paruga	1 Paket	17.500.000,-
30.	SDN 47 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
31.	SDN 21 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
32.	SDN 51 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
33.	SDN 31 Kota Bima	1 Paket	17.500.000,-
34.	SLBN Kota Bima	1 Paket	49.000.000,-
	JUMLAH	42 Paket	766.500.000,-

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 1 April 2008 tersebut kemudian telah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 33/SPM/LS/2008 tanggal 3 April 2008 yang ditandatangani Drs. H. SUKRI, M.Si., selaku Kepala Dinas Dikpora Kota Bima dan setelah SPP dan SPM tersebut disampaikan kepada kuasa Bendahara Umum Daerah kemudian telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2624/LS/08 tanggal 26 Mei 2008 sebesar Rp. 766.500.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), yang ditandatangani Y. TITI HANDOYO, SE. MAP., selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bima.
- Bahwa setelah diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :2624/LS/08 tanggal 26 Mei 2008, Y. TITI HANDOYO, SE. MAP., selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bima telah melakukan pencairan dana secara tunai dari PT Bank NTB Cabang Bima dengan menerbitkan cek senilai Rp. 766.500.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang dananya bersumber dari APBD Kota Bima tahun 2008 dengan mata anggaran Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembelian Bangunan Gedung Kantor.
- Bahwa selanjutnya dana sebesar Rp. 766.500.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) oleh EDI IRAWAN, SE., (Bendahara Pengeluaran pada BPKD Kota Bima) diserahkan kepada SAILAN, S.Sos., (Bendahara Pengeluaran Dinas Dikpora Kota Bima) disaksikan oleh Drs. H. SYAHRUMAN ABDULLAH, M.Si., (Pimpinan Proyek DAK) dan Drs. SUKARDIN (Bendahara Proyek DAK) dan ketika SAILAN, S.Sos., melakukan penghitungan untuk memastikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah uang DAK tersebut, Drs. H. SYAHRUMAN ABDULLAH, M.Si., menyampaikan kepada SAILAN, S.Sos., bahwa sebagian dari uang tersebut yaitu sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) akan dipinjam oleh Terdakwa yang saat itu menjabat Asisten Ekonomi dan Kesra (Asisten II) pada Sekretariat Daerah Kota Bima yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 816/1029/KEPEG/RHS/2006 tanggal 14 Juni 2006 namun SAILAN, S.Sos. menolak untuk memberikannya.

- Bahwa setelah menerima dana sebesar Rp. 766.500.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian SAILAN, S.Sos. memberikan EDI IRAWAN, SE. Sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diminta dengan dalih sebagai biaya administrasi dan kemudian uang sebesar Rp. 766.000.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) dibawa oleh SAILAN, S.Sos., untuk disimpan di Kantor Dinas Dikpora Kota Bima sekaligus melaporkannya kepada Kepala Dinas Dikpora kota Bima Drs. SUKRI, M.Si., namun ketika beberapa meter meninggalkan Kantor Sekda Kota Bima SAILAN, S.Sos., dipanggil dan diminta kembali oleh Drs. SUKARDIN dengan mengatakan “ **Dipanggil oleh asisten II (Drs. H. SULAIMAN HAMZAH) bawa dengan uangnya**” dan SAILAN, S.Sos. kemudian kembali dan langsung menuju ruang Terdakwa Drs. H. SULAIMAN HAMZAH (Asisten II).
- Bahwa pada saat menemui Terdakwa di ruang kerjanya selaku Asisten Ekonomi dan Kesra Setda Kota Bima (Asisten II) ada Drs. H. SYAHRUMAN ABDULLAH, M.Si., Drs. SUKARDIN, Drs. SYARIFUDIN JAFAR (KCD Rasanae Timur Kota Bima) dan BURHANUDIN HARAHAHM, S.Pd., (KCD Rasanae Barat Kota Bima) yang berada di ruang kerja Terdakwa, SAILAN, S.Sos., ditanya oleh Terdakwa dengan mengatakan “ **Mau dibawa kemana itu uang**” dan dijawab oleh SAILAN, S.Sos. “ **Akan dibawa ke kantor Dinas Dikpora untuk disimpan di brankas dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Dikpora Kota Bima karena sudah sore tidak mungkin ditransfer ke sekolah dan bank sudah tutup**”, lalu

Hal. 27 dari 46 hal. Put. No. 29 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membentak dengan mengatakan “ ***Mana yang lebih tinggi Asisten dengan Kepala Dinas***”, selanjutnya dengan alasan dan dalih brankas Dinas Dikpora tidak bisa menyimpan uang dengan jumlah besar tersebut lalu Terdakwa memerintahkan untuk menitipkan uang sebesar Rp. 766.000.000,-(tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) tersebut kepada Y. TITI HANDOYO, SE. MAP., (Kuasa BUD BPKD Kota Bima) yang disertai dengan perintah tertulis berupa Surat Perintah Penitipan Uang tertanggal 26 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan disetujui oleh Drs. H. SYAHRUMAN ABDULLAH, M.Si., (Pimpinan Proyek DAK), kemudian SAILAN, S.Sos. (Bendahara Pengeluaran Dinas Dikpora Kota Bima) menyerahkan dana sebesar Rp. 766.000.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) kepada Drs. H. SYAHRUMAN ABDULLAH, M.Si., dan selanjutnya Drs. H. SYAHRUMAN ABDULLAH, M.Si., menyerahkan dan menitipkan seluruh dana tersebut kepada Y. TITI HANDOYO, SE. MAP., di hadapan Terdakwa dengan disaksikan oleh Drs. SYARIFUDIN JAFAR (KCD Rasanae Timur Kota Bima), BURHANUDDIN HARAHAHM, S.Pd. (KCD Rasanae Barat Kota Bima) yang disertai dengan surat tanda terima uang yang masing-masing ditandatangani oleh yang menyerahkan Drs. H. SYAHRUMAN ABDULLAH, M.Si., dan yang menerima Y. TITI HANDOYO, SE. MAP., tertanggal 26 Mei 2008.

- Bahwa Terdakwa selaku pegawai negeri dengan jabatan Asisten Ekonomi dan Kesra Setda Kota Bima (Asisten II) yang menjalankan suatu jabatan secara terus-menerus dengan sengaja menggelapkan atau membiarkan uang atau digelapkan oleh orang lain dengan memerintahkan menitipkan uang sebesar Rp. 766.500.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dari SAILAN, S.Sos., (Kuasa BUD BPKD Kota Bima) disertai dengan perintah tertulis berupa Surat Perintah Penitipan Uang tertanggal 26 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah dana pendamping DAK bidang pendidikan sebesar Rp. 766.000.000,-(tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) tersebut berada di tangan Y. TITI HANDOYO sampai dengan saat ini belum



disalurkan ke rekening 34 (tiga puluh empat) sekolah penerima DAK bidang Pendidikan Kota Bima tahun 2007 sehingga dana tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 16 April 2012 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. SULAIMAN HAMZAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama, Subsidiar.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. SULAIMAN HAMZAH, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Pemerintah Kota Bima sebesar Rp. 766.500.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta kekayaan Terdakwa disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

Hal. 29 dari 46 hal. Put. No. 29 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Buku hutang jatuh tempo tahun 2008 Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kota Bima dengan kode rekening 12005.00.00.6.2.3.11.02.
2. Surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2008.
3. Buku hutang jatuh tempo tahun 2008 Badan Pengelola keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kota Bima dengan kode rekening 12005.00.00.6.2.3.11.02.
4. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor : 10/KEP/KWK.24/IX/1994 tanggal 24 September 1994 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Y. TITI HANDOYO, SE.
5. Surat perintah penitipan dana sharing DAK tahun 2007 sebesar Rp.766.000.000,- tanggal 26 Mei 2008.
6. Fotokopi yang dilegalisir Surat Petikan Keputusan Walikota Bima Nomor : 816/900/KEPEG/RHS/2006 tanggal 24 April 2006 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural atas nama Y. TITI HANDOYO, SE., sebagai Kepala Bidang Anggaran pada BPKD Kota Bima.
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus TA. 2007 Nomor : 2158.1/070-03/XXI/2007 tanggal 31 Desember 2006.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA. 2007.
9. Juklak dan Juknis DAK tahun 2007.
10. Surat Keputusan Kepala Dinas Dikbudpar Kota Bima Nomor : 1521/130.21.420/A/2007 tanpa tanggal Mei 2007 tentang Pembentukan Tim Panitia Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bima.
11. Surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 115A/Tahun 2007 tanggal 8 Mei 2007 tentang Penunjukan Penanggung Jawab, Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Dana Alokasi Khusus Non Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reboisasi Lingkup Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bima Tahun Anggaran 2007.

12. Surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 17 A tentang Penetapan Lokasi Sekolah Memperoleh Alokasi Khusus DAK Bidang Pendidikan Tahun 2007 tanpa tanggal bulan Januari 2007.
13. Surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Penetapan Lokasi Sekolah Memperoleh Alokasi Khusus DAK Bidang Pendidikan Tahun 2007 tanggal 19 September 2007.
14. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 122/SPP/Dikbudpar/XI/2007 tanggal 8 November 2007 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 122/SPM/Dikbudpar/2007 tanggal 12 November 2007.
15. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 121/SPP/Dikbudpar/XI/2007 tanggal 8 November 2007 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 121/SPM/Dikbudpar/2007 tanggal 12 November 2007.
16. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 155/SPP/Dikbudpar/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 155/SPM/Dikbudpar/2007 tanggal 14 Desember 2007.
17. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 160/SPP/Dikbudpar/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 160/SPM/Dikbudpar/2007 tanggal 27 Desember 2007.
18. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 033/SPP-LS/2008 tanggal 1 April 2008 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 033/SPM-LS/2008 tanggal 3 April 2008.
19. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5191/LS/2007 tanggal 21 November 2007.
20. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5192/LS/2007 tanggal 21 November 2007.
21. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6460/LS/2007 tanggal 27 Desember 2007.
22. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6757/LS/2007 tanggal 27 Desember 2007.
23. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6785/LS/2007 tanggal 28 Desember 2007.

Hal. 31 dari 46 hal. Put. No. 29 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2624/LS/2008 tanggal 26 Mei 2008.
25. Kuitansi penyerahan uang tunai Rp. 766.500.000,- dari EDY IRAWAN, SE., kepada SAILAN, S.Sos., tanggal 26 Mei 2008.
26. Bongol Cheque PT. Bank NTB Cabang Bima No. AHH 344341 senilai Rp. 766.500.000,- tanggal 26 Mei 2008.
27. Kuitansi pembayaran Dana Sharing DAK 2007 tanggal 26 Mei 2008.
28. Surat Tanda Terima titipan uang Dana Sharing DAK 2007 dari Pimpro DAK 2007 ke Y. TITI HANDOYO, tanggal 26 Mei 2008.
29. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 52 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33323.01-3.
30. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 72 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33315.01-2.
31. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 59 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33327.01-4.
32. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 20 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33318.01-5.
33. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 47 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33332.01-2.
34. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 34 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33343.01-6.
35. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 64 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33349.01-3.
36. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 42 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33326.01-6.
37. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 40 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33390.01-6.
38. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 41 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33363.01-0.
39. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 61 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33359.01-0.
40. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 75 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33369.01-6.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SLBN Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33391.01-4.
42. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 37 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33338.01-8.
43. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 44 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33329.01-0.
44. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 63 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33330.01-6.
45. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 21 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33316.01-0.
46. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB MIS YASIM MANDE Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33348.01-5.
47. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 48 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33333.01-0.
48. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 56 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33321.01-7.
49. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 76 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33331.01-4.
50. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 31 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33328.01-2.
51. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 10 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33373.01-6.
52. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 62 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33357.01-4.
53. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 33 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33347.01-7.
54. Buku Tabungan dan Rekening Koran PT. BANK NTB SDN 22 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33317.01-7.
55. Fotokopi Buku Tabungan dan Rekening Koran PT. BANK NTB cabang Bima SDN 27 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33319.01-3.
56. Rekening Koran PT. BANK NTB Cabang Bima MIS NURUL ILMI PARUGA Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33307.01-1.

Hal. 33 dari 46 hal. Put. No. 29 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57. Rekening Koran PT. BANK NTB Cabang Bima SDN 12 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33334.01-7.

58. Rekening Koran PT. BANK NTB Cabang Bima SDN 66 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33320.01-0.

59. Rekening Koran PT. BANK NTB Cabang Bima SDN 32 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33322.01-5.

60. Rekening Koran PT. BANK NTB Cabang Bima SDN 25 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33324.01-0.

61. Rekening Koran PT. BANK NTB Cabang Bima SDN 51 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33313.01-6.

62. Rekening Koran PT. BANK NTB Cabang Bima SDN 49 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33395.01-5.

Barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada Dinas Dikbudpar Kota Bima.

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram No. 4/Pid.Sus/2012/PN.MTR. tanggal 10 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. SULAIMAN HAMZAH dengan identitas di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara 3 (tiga) tahun, denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. Buku hutang jatuh tempo tahun 2008 Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kota Bima dengan kode rekening 12005.00.00.6.2.3.11.02.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kota Bima tahun anggaran 2008.
3. Buku hutang jatuh tempo tahun 2008 Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kota Bima dengan kode rekening 12005.00.00.6.2.3.11.02.
4. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor : 10/KEP/KWK.24/IX/1994 tanggal 24 September 1994 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Y. TITI HANDOYO, SE.;
5. Surat perintah penitipan dana sharing DAK tahun 2007 sebesar Rp.766.000.000,- tanggal 26 Mei 2008.
6. Fotokopi yang dilegalisir Surat Petikan Keputusan Walikota Bima Nomor : 816/900/KEPEG/RHS/2006 tanggal 24 April 2006 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural atas nama Y. TITI HANDOYO,SE., sebagai Kepala Bidang Anggaran pada BPKD Kota Bima.
7. Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus TA. 2007 Nomor : 2158.1/070-03/XXI/2007 tanggal 31 Desember 2006.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA. 2007.
9. Juklak dan Juknis DAK tahun 2007.
10. Surat Keputusan Kepala Dinas Dikbudpar Kota Bima Nomor : 1521/130.21.420/A/2007 tanpa tanggal Mei 2007 tentang Pembentukan Tim Panitia Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bima.
11. Surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 115A/ tahun 2007 tanggal 8 Mei 2007 tentang Penunjukan Penanggung Jawab, Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Lingkup Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bima Tahun Anggaran 2007.

Hal. 35 dari 46 hal. Put. No. 29 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 17 A tentang Penetapan Sekolah Memperoleh Alokasi Dana DAK Bidang Pendidikan tahun 2007 tanpa tanggal bulan Januari 2007.
13. Surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 17 tahun 2007 tentang Penetapan Lokasi Sekolah Memperoleh Alokasi Dana DAK Bidang Pendidikan tahun 2007 tanggal 19 September 2007.
14. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 122/SPP/Dikbudpar/XI/2007 tanggal 8 November 2007 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 122/SPM/Dikbudpar/2007 tanggal 12 November 2007.
15. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 121/SPP/Dikbudpar/XI/2007 tanggal 8 November 2007 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 121/SPM/Dikbudpar/2007 tanggal 12 November 2007.
16. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 155/SPP/Dikbudpar/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 155/SPM/Dikbudpar/2007 tanggal 14 Desember 2007.
17. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 160/SPP/Dikbudpar/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 160/SPM/Dikbudpar/2007 tanggal 27 Desember 2007.
18. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 033/SPP-LS/2008 tanggal 1 April 2008 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 033/SPM-LS/2008 tanggal 3 April 2008.
19. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5191/LS/2007 tanggal 21 November 2007.
20. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5192/LS/2007 tanggal 21 November 2007.
21. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6460/LS/2007 tanggal 27 Desember 2007.
22. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6757/LS/2007 tanggal 27 Desember 2007.
23. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6785/LS/2007 tanggal 28 Desember 2007.
24. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2624/LS/2008 tanggal 26 Mei 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Kuitansi penyerahan uang tunai Rp. 766.500.000,- dari EDY IRAWAN, SE., kepada SAILAN, S.Sos., tanggal 26 Mei 2008.
26. Bongol Cheque PT. Bank NTB Cabang Bima No. AHH 344341 senilai Rp. 766.500.000,- tanggal 26 Mei 2008.
27. Kuitansi pembayaran Dana Sharing DAK 2007 tanggal 26 Mei 2008.
28. Surat Tanda Terima titipan uang dana sharing DAK 2007 dari Pimpro DAK 2007 ke Y. TITI HANDOYO, tanggal 26 Mei 2008.
29. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 52 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33323.01-3.
30. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 72 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33315.01-2.
31. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 59 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33327.01-4.
32. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 20 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33318.01-5.
33. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 47 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33332.01-2.
34. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 34 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33343.01-6.
35. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 64 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33349.01-3.
36. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 42 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33326.01-6.
37. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 40 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33390.01-6.
38. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 41 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33363.01-0.
39. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 61 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33359.01-0.
40. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 75 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33369.01-6.
41. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SLBN Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33391.01-4.

Hal. 37 dari 46 hal. Put. No. 29 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 37 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33338.01-8.
43. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 44 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33329.01-0.
44. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 63 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33330.01-6.
45. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 21 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33316.01-0.
46. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB MIS YASIM MANDE Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33348.01-5.
47. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 48 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33333.01-0.
48. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 56 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33321.01-7.
49. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 76 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33331.01-4.
50. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 31 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33328.01-2.
51. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 10 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33373.01-6.
52. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 62 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33357.01-4.
53. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 33 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33347.01-7.
54. Buku Tabungan dan Rekening Koran PT. BANK NTB SDN 22 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33317.01-7.
55. Fotokopi Buku Tabungan dan Rekening Koran PT. BANK NTB cabang Bima SDN 27 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33319.01-3.
56. Rekening Koran PT. BANK NTB Cabang Bima MIS NURUL ILMI PARUGA Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33307.01-1.
57. Rekening Koran PT. BANK NTB Cabang Bima SDN 12 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33334.01-7.
58. Rekening Koran PT. BANK NTB Cabang Bima SDN 66 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33320.01-0.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Rekening Koran PT. BANK NTB Cabang Bima SDN 32 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33322.01-5.

60. Rekening Koran PT. BANK NTB Cabang Bima SDN 25 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33324.01-0.

61. Rekening Koran PT. BANK NTB Cabang Bima SDN 51 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33313.01-6.

62. Rekening Koran PT. BANK NTB Cabang Bima SDN 49 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33395.01-5.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram No. 8/PID.SUS/2012/PT.MTR. tanggal 11 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 10 Mei 2012 No. 4/Pid.Sus/2012/PN.MTR sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 39 dari 46 hal. Put. No. 29 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram No. 4/Pid.Sus/2012/PN.MTR untuk yang selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan sedangkan untuk tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 2166 K/Pid.Sus/2012 tanggal 8 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **Drs. H. SULAIMAN HAMZAH** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 8/PID.SUS/2012/PT.MTR., tanggal 11 Juli 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 4/Pid.Sus/2012/PN.MTR., tanggal 10 Mei 2012 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. SULAIMAN HAMZAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.766.500.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang



pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Buku hutang jatuh tempo tahun 2008 Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kota Bima dengan kode rekening 12005.00.00.6.2.3.11.02.
 2. Surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2008.
 3. Buku hutang jatuh tempo tahun 2008 Badan Pengelola keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kota Bima dengan kode rekening 12005.00.00.6.2.3.11.02.
 4. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor : 10/KEP/KWK.24/IX/1994 tanggal 24 September 1994 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Y. TITI HANDOYO, SE. MAP.
 5. Surat perintah penitipan dana sharing DAK tahun 2007 sebesar Rp.766.000.000,- tanggal 26 Mei 2008.
 6. Fotokopi yang dilegalisir Surat Petikan Keputusan Walikota Bima Nomor: 816/900/KEPEG/RHS/2006 tanggal 24 April 2006 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural atas nama Y. TITI HANDOYO, SE. MAP., sebagai Kepala Bidang Anggaran pada BPKD Kota Bima.
 7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus TA. 2007 Nomor : 2158.1/070-03/XXI/2007 tanggal 31 Desember 2006.

Hal. 41 dari 46 hal. Put. No. 29 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA. 2007.
9. Juklak dan Juknis DAK tahun 2007.
10. Surat Keputusan Kepala Dinas Dikbudpar Kota Bima Nomor : 1521/ 130.21.420/A/2007 tanpa tanggal Mei 2007 tentang Pembentukan Tim Panitia Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bima.
11. Surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 115A/Tahun 2007 tanggal 8 Mei 2007 tentang Penunjukan Penanggung Jawab, Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Lingkup Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bima Tahun Anggaran 2007.
12. Surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 17 A tentang Penetapan Lokasi Sekolah Memperoleh Alokasi Khusus DAK Bidang Pendidikan Tahun 2007 tanpa tanggal bulan Januari 2007.
13. Surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Penetapan Lokasi Sekolah Memperoleh Alokasi Khusus DAK Bidang Pendidikan Tahun 2007 tanggal 19 September 2007.
14. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 122/SPP/ Dikbudpar/XI/ 2007 tanggal 8 November 2007 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :122/SPM/Dikbudpar/2007 tanggal 12 November 2007.
15. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 121/SPP/ Dikbudpar/XI/ 2007 tanggal 8 November 2007 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 121/SPM/Dikbudpar/2007 tanggal 12 November 2007.
16. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 155/SPP/ Dikbudpar/XII/ 2007 tanggal 10 Desember 2007 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 155/SPM/Dikbudpar/2007 tanggal 14 Desember 2007.
17. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 160/SPP/ Dikbudpar/XII/ 2007 tanggal 14 Desember 2007 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 160/SPM/Dikbudpar/2007 tanggal 27 Desember 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 033/SPP-LS/2008 tanggal 1 April 2008 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 033/SPM-LS/2008 tanggal 3 April 2008.
19. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5191/LS/2007 tanggal 21 November 2007.
20. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5192/LS/2007 tanggal 21 November 2007.
21. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6460/LS/2007 tanggal 27 Desember 2007.
22. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6757/LS/2007 tanggal 27 Desember 2007.
23. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6785/LS/2007 tanggal 28 Desember 2007.
24. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2624/LS/2008 tanggal 26 Mei 2008.
25. Kuitansi penyerahan uang tunai Rp. 766.500.000,- dari EDY IRAWAN, SE., kepada SAILAN, S.Sos., tanggal 26 Mei 2008.
26. Bongol Cheque PT. Bank NTB Cabang Bima No. AHH 344341 senilai Rp. 766.500.000,- tanggal 26 Mei 2008.
27. Kuitansi pembayaran Dana Sharing DAK 2007 tanggal 26 Mei 2008.
28. Surat Tanda Terima titipan uang Dana Sharing DAK 2007 dari Pimpro DAK 2007 ke Y. TITI HANDOYO, SE. MAP., tanggal 26 Mei 2008.
29. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 52 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33323.01-3.
30. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 72 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33315.01-2.
31. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 59 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33327.01-4.
32. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 20 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33318.01-5.
33. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 47 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33332.01-2.

Hal. 43 dari 46 hal. Put. No. 29 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 34 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33343.01-6.
35. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 64 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33349.01-3.
36. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 42 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33326.01-6.
37. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 40 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33390.01-6.
38. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 41 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33363.01-0.
39. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 61 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33359.01-0.
40. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 75 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33369.01-6.
41. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SLBN Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33391.01-4.
42. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 37 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33338.01-8.
43. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 44 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33329.01-0.
44. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 63 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33330.01-6.
45. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 21 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33316.01-0.
46. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB MIS YASIM MANDE Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33348.01-5.
47. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 48 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33333.01-0.
48. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 56 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33321.01-7.
49. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 76 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33331.01-4.
50. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 31 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33328.01-2.



51. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 10 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33373.01-6.
52. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 62 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33357.01-4.
53. Buku Tabungan SIMPEDA PT. BANK NTB SDN 33 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33347.01-7.
54. Buku Tabungan dan Rekening Koran PT. BANK NTB SDN 22 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33317.01-7.
55. Fotokopi Buku Tabungan dan Rekening Koran PT. BANK NTB cabang Bima SDN 27 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33319.01-3.
56. Rekening Koran PT. BANK NTB Cabang Bima MIS NURUL ILMI PARUGA Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33307.01-1.
57. Rekening Koran PT. BANK NTB Cabang Bima SDN 12 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33334.01-7.
58. Rekening Koran PT. BANK NTB Cabang Bima SDN 66 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33320.01-0.
59. Rekening Koran PT. BANK NTB Cabang Bima SDN 32 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33322.01-5.
60. Rekening Koran PT. BANK NTB Cabang Bima SDN 25 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33324.01-0.
61. Rekening Koran PT. BANK NTB Cabang Bima SDN 51 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33313.01-6.
62. Rekening Koran PT. BANK NTB Cabang Bima SDN 49 Kota Bima dengan Nomor Rekening 005.22.33395.01-5.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 24 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 24 Juni 2013 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 45 dari 46 hal. Put. No. 29 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Maret 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP menentukan, Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:
 - a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
 - b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
 - c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
2. Bahwa Mahkamah Agung RI dalam amar putusan tanggal 8 Januari 2013 Nomor : 2166/Pid.Sus/2012 telah **memperberat hukuman pidana penjara kepada Terdakwa Drs. H. Sulaiman Hamzah menjadi 4 (empat) tahun** oleh karena dinyatakan telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" (**Bukti PK. 5**), yang dalam tingkat banding berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 11 Juli 2012 Nomor : 8/PID.Sus/2012/PT.MTR. Dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan oleh karena dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama". (**Bukti PK.4**)
3. Bahwa Mahkamah Agung tidak saja telah memperberat hukuman bagi Terdakwa Drs. H. Sulaiman Hamzah, akan tetapi telah membatalkan dan merubah putusan Judex Facti terkait dengan dakwaan yang terbukti



menjadi **Dakwaan Pertama Primair** yang semula dalam tingkat pertama dan tingkat banding yang terbukti adalah dakwaan Pertama Subsidair (**Bukti PK. 5**).

4. Bahwa dengan dinyatakan Terdakwa Drs. H. Sulaiman Hamzah oleh Mahkamah Agung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair, maka telah terjadi suatu pertentangan dengan putusan perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Drs. Syahruman, M.Si. yang diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 27 Maret 2012 No. 1/Pid.Sus/2012/PN.MTR., putusan mana telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) (bukti PK. 1);

Bahwa apabila diperhatikan secara seksama baik dakwaan Jaksa/Penuntut Umum maupun putusan Pengadilan TIPIKOR Mataram yang dijadikan referensi Hakim MA RI dalam mengambil keputusan Nomor **2166 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 8 Januari 2013**, sehingga Terdakwa (**Drs. H. Sulaiman Hamzah**) dinyatakan bersalah serta dipidana dengan pidana penjara selama 4 tahun hal ini sangat dirasakan sangat tidak adil oleh Terdakwa serta bertentangan dengan hukum acara maupun konvensi dalam mengambil keputusan dalam tindak pidana khusus. Hal mana secara tegas dikatakan dalam dakwaan maupun keputusan **SECARA BERSAMA-SAMA** melakukan tindak pidana korupsi, juga dalam dakwaan digunakan dakwaan berlapis, apabila kata bersama digunakan Penuntut Umum Maupun Hakim Majelis harus memperjelas posisi dan fungsi serta peran dari masing-masing Terdakwa apakah sebagai pelaku utama, turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan, oleh karena dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor **2166 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 8 Januari 2013** telah mengambil alih putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi serta mengadili sendiri, dalam putusan Mahkamah Agung RI tidak menyebutkan peran Terdakwa melainkan secara kolektif menyatakan secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi, kalau memang hal semacam tersebut dijadikan dasar dalam mengambil keputusan tentu

Hal. 47 dari 46 hal. Put. No. 29 PK/Pid.Sus/2014



Mahkamah Agung harus bersikap adil yakni dengan menjatuhkan putusan **yang sama** antara Terdakwa **Drs. Syahruman, M.Si.** dan **Y. Titin Handoyo, SE. M.AP.**, serta Terdakwa **Drs. H. Sulaiman Hamzah**, masing-masing mendapatkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dan tidak ada mengembalikan kerugian Negara.

Bahwa kedua perkara tersebut mempunyai hubungan yang erat satu dengan yang lain dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, hanya penuntutannya diajukan secara terpisah, akan tetapi putusannya berbeda (disparitas) atau **terjadi pertentangan satu dengan yang lain.**

Mengapa dikatakan telah terjadi pertentangan ?

Bahwa dalam perkara Terdakwa Drs. H. Sulaiman Hamzah dalam Dakwaan Pertama Primair dan Subsidair didakwa telah melakukan atau turut serta melakukan bersama dengan Drs. H. Syahruman (**Bukti PK. 1**), demikian pula dalam perkara Terdakwa Drs. H. Syahruman dalam dakwaan Pertama Primair dan Subsidair didakwa telah melakukan atau turut melakukan dengan Drs. H. Sulaiman Hamzah yang perkaranya diajukan secara terpisah (splitzing);

Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Januari 2013 Nomor : 2166 K/Pid.Sus/2012 dalam perkara Terdakwa Drs. H. Sulaiman Hamzah dengan pertimbangan memperhatikan Pasal yang dijadikan dasar putusan yang terbukti adalah dakwaan **Kesatu Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Bahwa dengan memperhatikan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. H. Syahruman yaitu Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 27 Maret 2012 Nomor : 1/PID.Sus/2012/PN.MTR. yang terbukti adalah **dakwaan Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (bukti PK. 1);**

Berdasarkan fakta hukum tersebut sangat jelas adanya **pertentangan** antara **perkara putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Januari 2013 Nomor : 2166 K/Pid.Sus/2012** dalam perkara Terdakwa Drs. H.



Sulaiman Hamzah (Bukti PK. 5) dengan Perkara Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram No. 1/Pid.Sus/2012/PN.MTR tanggal 27 Maret 2012 dalam perkara Terdakwa Drs. H. Syahruman (bukti PK. 1) untuk perkara yang dilakukan secara bersama-sama dan termuat dalam dakwaan masing-masing Terdakwa, diterapkan dan diputus Pasal yang berbeda terkait dengan terbukti tindak pidana.

Bahwa adanya perbedaan tentang Dakwaan yang terbukti sangat berpengaruh dan mengakibatkan hukuman untuk Terdakwa Drs. H. Sulaiman Hamzah menjadi lebih berat dibandingkan dengan Terdakwa Drs. H. Syahruman dan membawa ketidakpastian hukum untuk kasus yang sama dan dilakukan secara bersama-sama diputus berbeda.

5. Bahwa pertentangan yang lain adalah dengan Perkara atas nama Terdakwa Y. Titin Handoyo, SE. M.AP. yang telah diputus berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 23 April 2012 Nomor : 5/Pid.Sus/2010/PN.MTR (**Bukti PK. 2**), putusan mana telah pula berkekuatan hukum pasti (Inkracht Van Gewijsde), dengan hukuman 1 tahun 6 bulan.

Perkara ini mempunyai hubungan dengan perkara Terdakwa Drs. H. Sulaiman Hamzah, oleh karena dalam **dakwaan Primair dan Subsidair Terdakwa Drs. H. Sulaiman Hamzah didakwa melakukan atau turut melakukan dengan saksi Titin Handoyo** yang perkaranya diajukan secara terpisah. Demikian pula dalam **perkara atas nama Terdakwa Titin Handoyo dalam dakwaan Primair dan Subsidair didakwa telah melakukan atau turut melakukan bersama dengan saksi Drs. H. Sulaiman Hamzah.**

Bahwa terhadap Terdakwa Titin Handoyo berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 23 April 2012 Nomor : 5/Pid.Sus/2012/ PN.MTR. yang terbukti adalah Dakwaan Subsidair **Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**



6. Bahwa terdapat suatu kekhilafan Hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 2166 K/Pid.Sus/2013 tanggal 8 Januari 2013 yang menerapkan / menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.766.500.000,- tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UU Tipikor, padahal secuilpun Terdakwa tidak ada memperoleh / menikmati uang tersebut dan dalam pertimbangan putusan perkara No. 1/Pid.Sus/2012/PN.MTR atas nama Terdakwa Drs. H. Syahruman dan dalam pertimbangan hukum perkara No. 5/Pid.Sus/2012/PN.MTR dalam perkara atas nama Terdakwa Y. Titin Handoyo jelas-jelas dipertimbangkan bahwa posisi uang tersebut ada pada Walikota Bima (H.M. Nur Latif) fakta ini ternyata tidak ada dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung; lantas apa posisi Terdakwa **Drs. H. Sulaiman Hamzah** dalam kasus ini, dimana letak unsur kerugian Negara serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena PENINJAUAN KEMBALI merupakan putusan final tentu Hakim Peninjauan Kembali harus mengedepankan rasa keadilan dan kepastian hukum dengan **MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS** bagi Terdakwa **Drs. H. Sulaiman Hamzah** atau setidaknya menjatuhkan putusan yang sama antara Terdakwa Drs. H. Syahruman dan Y. Titin Handoyo, SE. M.AP. dan tidak mengembalikan kerugian Negara, jika Hakim PENINJAUAN KEMBALI menjatuhkan putusan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali Terpidana tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Mahkamah Agung No. 2166 K/Pid.Sus/2012 sudah tepat dan banar, mengingat putusan dalam perkara a quo diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim Agung berdasarkan dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah sesuai peraturan hukum yang berlaku;
- Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Judex Juris No. 2166 K/Pid.Sus/2012, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar yaitu perbuatan pidana selaku Mantan Asisten II Sekretariat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kota Bima, sebagai Anggota DPRD Provinsi NTB yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara merupakan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

- Bahwa tidak terdapat hal-hal baru dalam permohonan peninjauan kembali Pemohon mengenai perkara yang relevan dengan perkara a quo. Bukti Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adanya putusan pidana yang berbeda antara putusan dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali yang didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan perkara atas nama Drs. H. Syahruman dan Y. Titin Handoyo yang kedua kasus tersebut diputus berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tidak dapat dikualifikasikan sebagai hal-hal baru yang bersifat menentukan;
- Bahwa perbedaan penerapan hukum antara putusan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan putusan atas nama Drs. H. Syahruman dan Y. Titin Handoyo tidak dapat dikualifikasikan sebagai adanya pertentangan putusan Hakim dalam perkara. Penjatuhan pidana yang berbeda dengan penjatuhan pidana yang lain dengan dasar hukum berbeda tidak dapat dikualifikasikan sebagai disparitas pidana;
- Bahwa bukti-bukti PK-1, PK-2, PK-3, PK-4 dan PK-5, tidak bersifat menentukan dan tidak memiliki relevansi yuridis sehingga tidak berkualitas sebagai Novum;
- Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Hal. 51 dari 46 hal. Put. No. 29 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana: **Drs. H. SULAIMAN HAMZAH** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MS. Lumme, S.H. dan Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/
Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota;

ttd.

MS. Lumme, S.H.

ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

K e t u a ;

ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001.

Hal. 53 dari 46 hal. Put. No. 29 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)